

## **BAB II**

### **HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM**

Pada bagian ini penulis tidak menjabarkan secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan yang ada didalam aturan hukum Islam, melainkan hanya sekedar mencantumkan hal-hal yang sekiranya relevan dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar pembahasan yang ada didalam tulisan ini tidak kabur dikarenakan penjabaran tentang hal ihwal hukum waris yang bukan termasuk bagian dalam pokok kajian tulisan ini. Dalam hal ini penulis hanya memaparkan beberapa hal yang terdapat didalam kajian hukum waris (*fiqh al-Mawarits*), di mana hal itu sangat bersinggungan dengan pokok kajian yang ada didalam tulisan ini.

#### **A. Definisi Hukum Waris**

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang pembahasan hukum waris, perlu kiranya penulis menguraikan terlebih dahulu terkait definisi hukum waris. Sejatinya didalam banyak literature yang membahas tentang kewarisan terdapat perbedaan dalam hal penggunaan istilah untuk menyebut kewarisan yang ada dalam Islam. Diantaranya, *Fiqh al-Mawaris*, *ilm al-Faraidh* dan hukum kewarisan. Pun demikian halnya KHI didalam beberapa pasal terkait, membedakan definisi harta warisan dan harta peninggalan. Menurut Aulia Muthiah, perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena arah yang dijadikan pokok bahasannya berbeda dari masing-masing penamaan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), Hal. 145.

Kendatipun demikian, menurut hemat penulis bahwa semua perbedaan istilah tersebut bukanlah sesuatu yang signifikan untuk dipersoalkan. Hal ini dikarenakan secara esensi istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjuk kepada topik pembahasan yang sama, yakni tentang pengalokasian harta peninggalan seseorang yang meninggalkan harta ketika wafatnya (harta *tirkah mayyit, red.*).<sup>15</sup>

Terlepas dari pembahasan tentang perselisihan didalam penggunaan istilah-istilah tersebut, dalam hal ini penulis lebih condong menggunakan istilah “Hukum Kewarisan”, di mana hal tersebut lebih mengarahkan kepada pembahasan yang fokus kepada orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (ahli waris).<sup>16</sup>

Secara etimologi kata hukum berarti “kaidah; ketentuan”.<sup>17</sup> Sedangkan Kata waris berarti “Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang lain (Keluarga) yang telah meninggal dunia”.<sup>18</sup> Perlu ditegaskan bahwa KBBI dalam memaknai kata “waris” lebih kepada hal ihwal orang yang menerima warisan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Aulia Muthiah<sup>19</sup> bahwa dalam gramatika bahasa Indonesia kata “waris” memiliki beberapa makna, “orang sebagai ahli waris, pewaris sebagai subjek dan proses dari pengalihan harta peninggalan. Sedangkan secara terminology hukum waris adalah “aturan

---

<sup>15</sup> Lihat didalam literature fikih yang membahas tentang hal tersebut. Para ulama dalam mengistilahkan hukum waris ada yang menggunakan kata “waris” secara langsung dan ada juga yang menggunakan kata “faraidh”.

<sup>16</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam .....*, Hal. 146.

<sup>17</sup> G. Setya Nugraha, *Kamus Bahasa Indonesia Praktiis*, (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), Hal. 245.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 634.

<sup>19</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam .....*, Hal. 146.

yang mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang meniggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>20</sup> Dalam literature kajian Islam pembahasan hukum waris lebih sering disebutkan dengan menggunakan istilah *Faraidhl*.

Secara etimologi kata *Faraidhl* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *Faridhlah* yang diambil dari kata *al-Fardhl* yang artinya “Penetapan”. Sedangkan secara terminologi Syari’ah kata tersebut dimaknai dengan “Bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris (orang yang menerima harta peninggalan)”.<sup>21</sup>

Dalam disiplin ilmu *Faraidhl / Waris* dikenal suatu istilah yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan tersebut, yakni *Tirkah* (Harta peninggalan). *Tirkah* berarti “Harta yang ditinggalkan oleh Mayyit secara mutlak”. Terkait hal ini Ibnu Hazm mengatakan bahwa Sesungguhnya Allah SWT. Telah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan oleh manusia pasca wafatnya, bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau yang termasuk dalam makna harta. Seperti hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan penanaman.<sup>22</sup>

Secara lebih rinci dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hukum waris dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, mencakup segala yang dimilikinya sebelum meninggal –baik berupa

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 146.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah.....*, Hal. 602.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 605.

benda maupun hutang–, hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, dan harta yang dimilikinya sesudah dia (pewaris) meninggal seperti, binatang buruan yang masuk ke dalam perangkap yang dipasangnya ketika ia masih hidup. Semua itu termasuk dalam kategori harta peninggalan mayyit (warisan).<sup>23</sup> Untuk kemudian menentukan siapa-siapa saja orang yang berhak menjadi ahli waris (untuk mendapatkan harta peninggalan tersebut), dan mengatur berapa bagian dari masing-masing (ahli waris) atas harta peninggalan pewaris tersebut.

Adapun mengenai sejak kapan *tirkah* dapat dibagikan kepada pihak ahli waris, dalam hal ini Para ulama madzhab (Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanabillah, dan Imamiyyah) sepakat bahwa *tirkah* (harta peninggalan mayyit) beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya sejak kematiannya, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat yang bersangkutan dengan mayyit. Dengan kata lain *tirkah* menjadi hak ahli waris setelah terbebas dari urusan hutang-piutang pewaris dan wasiat yang sempat diberikan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.<sup>24</sup>

## **B. Dasar Hukum Waris**

Pada masa *Jahiliyyah* (pra Islam), bangsa Arab menetapkan bahwa warisan hanya diterima oleh kaum laki-laki, dan itupun hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki yang sudah besar (dewasa). Pada masa itu terdapat ketentuan pewarisan melalui sumpah. Namun pasca kehadiran Islam melalui

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., dkk., Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), Hal. 569.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 573.

Rasulullah Saw. Allah SWT. Menghapus ketentuan-ketentuan tersebut dengan menurunkan salah satu ayat al-Qur'an<sup>25</sup>, yang berbunyi sebagaimana berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan (mereka) diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, Ini adalah ketetapan dari Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa' [4]: 11)*

Mengenai *asbab al-Nuzul* ayat tersebut terdapat beberapa redaksi periwatan yang berbeda. Salah satunya adalah sebagaimana yang telah penulis terangkan diatas tentang kehidupan pada masa Jahiliyah Arab, dan pendapat ini merupakan *asbabun nuzul* yang ketiga dari beberapa pendapat yang ada melalui jalur periwatan Ibnu Jarir.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ....., Hal. 602.

<sup>26</sup> As-Suyuthi, *Asbab An-Nuzûl*, terj. Muhammad Miftahul Huda, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), Hal. 149.

Sayyid Sabiq menyebutkan dalam bukunya sebab lain yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut,<sup>27</sup> ialah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, *dia berkata: isteri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah Saw. Dengan membawa dua anak perempuannya dari Sa'ad, lantas berkata, wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Bapak mereka terbunuh sebagai Syahid saat bersamamu di Uhud, dan paman mereka mengambil harta miliknya tanpa menyisakan harta bagi keduanya, sementara keduanya tidak dapat menikah kecuali dengan harta. Lalu Rasulullah bersabda, Allah memberikan keputusan terkait hal itu. Lalu turunlah ayat tentang warisan tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi paman mereka, dan bersabda:*

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

“Berilah dua anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibu mereka berdua seperdelapan, dan adapun sisanya maka itu untukmu.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majjah, dan Ahmad)

### C. Rukun-Rukun Waris

Didalam disiplin ilmu waris terdapat beberapa hal yang harus terlebih dahulu diperhatikan agar perealisasi warisan (*tirkah*) dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Yakni sebagaimana berikut:

1. Adanya pewaris, yaitu Mayyit atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang secara hukum ditetapkan sebagai orang yang telah meninggal dunia;

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ....., Hal. 603.

2. Adanya ahli waris, yaitu orang yang berafiliasi kepada Mayyit dengan suatu sebab diantara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan dari pewaris;
3. Adanya warisan, yaitu sesuatu yang diwariskan (*tirkah*), yakni harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan (pewaris) kepada ahli warisnya.

#### **D. Syarat-Syarat Waris**

Syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi pra perealisasi sesuatu, dalam hal ini pembagian harta warisan. Dalam hal ini perlu penulis sampaikan bahwa sebelum diadakan pembagian harta peninggalan si mayyit perlu diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan atas perealisasi tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Yakni sebagaimana berikut:

1. Kematian pewaris secara hakiki atau secara hukum. Tidak ada perealisasi atas harta warisan (*tirkah*) sebelum adanya kematian si pewaris (orang yang meninggalkan harta kekayaan dan keturunan), *pen*.
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris secara hakiki ataupun secara hukum;
3. Ahli waris tidak termasuk kedalam orang yang terhalang mendapatkan warisan berdasarkan factor-faktor yang telah ditetapkan menurut syari'at.

### E. Sebab-Sebab Terjadinya Pemindahan Harta Warisan

Terdapat beberapa sebab seseorang (ahli waris) dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, yakni sebagaimana berikut:

1. Nasab hakiki, yakni hubungan kekerabatan. Seperti, keturunan si mayit (*furu'*), orang tua, kakek/nenek, terus keatas (*ushul*) dan keluarga garis samping, seperti, saudara, paman, bibi dan anak turunannya (*hawasyi*).<sup>28</sup>
2. Nasab hukmi, yakni hubungan persaudaraan yang disebabkan berdasarkan pemerdakaan budak dan diantara keduanya telah mengikrarkan janji atas konsekuensi pemerdakaan tersebut (*walâ' al-Muwâlâh*).
3. Hubungan suami-isteri yang sah, yakni sebab terjadinya pernikahan yang sah berdasarkan syari'at Islam (hukum yang berlaku).<sup>29</sup>

### F. Faktor-Faktor Penghalang dalam Pembagian Harta Warisan

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan bagian harta warisan dari pewarisnya (hapusnya hak mewarisi, *red.*). Sebagaimana berikut ini:

1. Ahli waris berstatus sebagai budak, baik secara mutlak ataupun sebagian;
2. Pembunuhan yang disengaja oleh ahli waris terhadap pewarisnya, dan pembunuhan tersebut dilarang oleh syari'at
3. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam hal ini Sayyid Sabiq menyebutkan dua redaksi hadis yang berbeda. *Pertama*, pewaris yang berstatus sebagai Muslim tidak dapat mewarisi kepada Ahli warisnya yang berstatus sebagai Kafir, begitupun sebaliknya. Hal ini didasarkannya

---

<sup>28</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam* ....., Hal. 156.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ....., Hal. 606.

pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah dari Usammah bin Zaid, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Muslim tidak mewarisi Kafir, dan Kafir tidak mewarisi Muslim.”

Kedua, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa terdapat salah satu hadits riwayat Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu Musayyab, Masruq dan Nakhai<sup>30</sup> yang menyatakan bahwa ahli waris yang berstatus sebagai muslim dapat mewarisi dari pewarisnya yang berstatus non-muslim, namun tidak sebaliknya.<sup>31</sup> Akan tetapi pendapat Sayyid Sabiq yang kedua ini ditolak berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibnu Qudhlamah. Beliau mengungkapkan bahwa riwayat itu tidak dapat dipercaya, hal ini dikarenakan Imam Ahmad mengatakan tidak ada perbedaan pendapat terkait larangan saling mewarisi diantara muslim dan non-Muslim, baik pewaris yang berstatus muslim kepada ahli waris yang berstatus non-muslim, ataupun sebaliknya.<sup>32</sup>

#### 4. Murdad.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Bunyi haditsnya:

الإسلام يعلو ولا يعلو. (رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضياء).

Hadits tersebut berstatus Hasan. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VIII, Cet. II, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), Hal. 263.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,..., Hal. 609.

<sup>32</sup> Mahmud Syalthut Ali as-Sayis, *Muqaranah Madzahib fi al-Fiqh*, Ter. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 293.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 62, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), Hal. 351.